



PUTUSAN

Nomor 442/Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Totok Sugiatok als Totok Bin Samsul
Tempat lahir : Desa Pedamaran
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /4 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Niur Desa Pedamaran 5 Kec.
Pedamaran Kab. OKI
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 442/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Totok Sugiatok Als Totok Bin Samsul bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Totok Sugiatok Als Totok Bin Samsul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah), dirampas untuk Negara, 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buku kupon judi togel jenis hongkong yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 1 (satu) buku kupon judi togel jenis Singapore yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 2 (dua) buah buku togel kosong, 1 (satu) lembar rekapan togel hongkong, 3 (tiga) lembar contangan milik pemasang togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 1 (satu) unit handphone merk prince, 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat. dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa TOTOK SUGIATOK ALS TOTOK BIN SAMSUL pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Tanjung Niur Desa Pedamaran Kec. Pedamaran Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu diatas bermula ketika Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis kupon togel di Dusun Tanjung Niur Desa Pedamaran Kec. Pedamaran Kab. OKI kemudian anggota Polres OKI langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut. Setelah sampai di tempat di informasikan tersebut, anggota Polres OKI mendapati terdakwa yang sedang duduk diwarung manisan lalu anggota Polres OKI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta ditemukan barang bukti milik terdakwa yang berada diatas meja dekat terdakwa duduk berupa uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buku kupon judi togel jenis hongkong yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 1 (satu) buku kupon judi togel jenis Singapore yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 2 (dua) buah buku togel kosong, 1 (satu) lembar rekapan togel hongkong, 3 (tiga) lembar contangan milik pemasang togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 1 (satu) unit handphone merk prince, 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat. Cara terdakwa menjual judi togel tersebut yaitu terdakwa menjual kupon judi togel secara umum kepada masyarakat yang mana para pemasang menemui terdakwa untuk memasang atau membeli nomor togel setelah ada yang membeli kupon judi togel terdakwa kemudian menuliskan di satu buah kupon nomor togel setelah waktu pemasangan atau pembelian di tutup selanjutnya nomor yang dibeli oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang di rekap disatu lembar kertas lalu terdakwa menemui Sdr. Agus selaku bandar dirumahnya untuk menyetorkan uang hasil penjualan kupon judi togel dan buku kupon togel selanjutnya Sdr. Agus memberitahukan kepada terdakwa apabila nomor kupon judi togel sudah keluar dan apabila ada pemasang yang nomornya tembus atau menjadi pemenang Sdr. Agus akan mengirimkan uangnya kepada terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada pemasang atau pembeli yang menjadi pemenang, Uang hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Agus dan dari uang yang terdakwa setorkan kepada Sdr. Agus tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 15% (lima belas persen) dan uang keuntungan yang diperoleh tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari. Bahwa sistem permainan judi togel yang di jual oleh terdakwa yaitu pemasang membeli kupon judi togel dengan memasang pasangan angka:

- Jika memasang dua angka dengan pasangan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika pemasang uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan akan berlaku kelipatannya pasangan jumlah uang selanjutnya.
- Jika memasang tiga angka dengan pasangan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan akan berlaku kelipatannya pasangan jumlah uang selanjutnya.
- Jika memasang empat angka dengan pasangan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika pemasang uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akan berlaku kelipatannya pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang selanjutnya. Apabila angka yang ditebak oleh pembeli tidak tepat maka uang yang dipasang oleh pembeli menjadi milik penjual togel. Permainan Judi Toto Gelap ini bersifat untung-untungan sehingga untuk memainkan Judi Toto Gelap tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dari para pemainnya. Judi togel yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa TOTOK SUGIATOK ALS TOTOK BIN SAMSUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa TOTOK SUGIATOK ALS TOTOK BIN SAMSUL pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Tanjung Niur Desa Pedamaran Kec. Pedamaran Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu diatas bermula ketika Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis kupon togel di Dusun Tanjung Niur Desa Pedamaran Kec. Pedamaran Kab. OKI kemudian anggota Polres OKI langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut. Setelah sampai di tempat di informasikan tersebut, anggota Polres OKI mendapati terdakwa yang sedang duduk diwarung manisan lalu anggota Polres OKI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta ditemukan barang bukti milik terdakwa yang berada diatas meja dekat terdakwa duduk berupa uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buku kupon judi togel jenis hongkong yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 1 (satu) buku kupon judi togel jenis Singapore yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 2 (dua) buah buku togel kosong, 1 (satu) lembar rekapan togel hongkong, 3 (tiga) lembar contangan milik pemasang togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 1 (satu) unit handphone merk prince, 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat. Cara terdakwa menjualkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Kag



judi togel tersebut yaitu terdakwa menjual kupon judi togel secara umum kepada masyarakat yang mana para pemasang menemui terdakwa untuk memasang atau membeli nomor togel setelah ada yang membeli kupon judi togel terdakwa kemudian menuliskan di satu buah kupon nomor togel setelah waktu pemasangan atau pembelian di tutup selanjutnya nomor yang dibeli oleh pemasang di rekap disatu lembar kertas lalu terdakwa menemui Sdr. Agus selaku bandar dirumahnya untuk menyetorkan uang hasil penjualan kupon judi togel dan buku kupon togel selanjutnya Sdr. Agus memberitahukan kepada terdakwa apabila nomor kupon judi togel sudah keluar dan apabila ada pemasang yang nomornya tembus atau menjadi pemenang Sdr. Agus akan mengirimkan uangnya kepada terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada pemasang atau pembeli yang menjadi pemenang, Uang hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Agus dan dari uang yang terdakwa setorkan kepada Sdr. Agus tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 15% (lima belas persen). Bahwa sistem permainan judi togel yang di jual oleh terdakwa yaitu pemasang membeli kupon judi togel dengan memasang pasangan angka:

- Jika memasang dua angka dengan pasangan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika pemasang uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan akan berlaku kelipatannya pasangan jumlah uang selanjutnya.
- Jika memasang tiga angka dengan pasangan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan akan berlaku kelipatannya pasangan jumlah uang selanjutnya.
- Jika memasang empat angka dengan pasangan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika pemasang uang sebesar Rp. 2.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akan berlaku kelipatannya pasangan jumlah uang selanjutnya.

Apabila angka yang ditebak oleh pembeli tidak tepat maka uang yang dipasang oleh pembeli menjadi milik penjual togel. Permainan Judi Toto Gelap ini bersifat untung-untungan sehingga untuk memainkan Judi Toto Gelap tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dari para pemainnya. Judi togel yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa TOTOK SUGIATOK ALS TOTOK BIN SAMSUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDWARD Bin RAHANUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa di sidangkan karena telah saksi bersama rekan saksi tangkap sehubungan dengan permainan judi yang terdakwa lakukan.
 - Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan yaitu berupa Togel (toto gelap).
 - Bahwa terdakwa bukan sebagai bandar namun pengedar.
 - Bahwa terdakwa ditangkap sedang duduk di depan warung pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Tanjung Niur Desa Pedamaran, Kec Pedamaran Kab OKI.
 - Bahwa saksi tahu sebelumnya ada informasi masyarakat terdakwa menjual nomor togel kemudian dilakukan pengintaian dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan Uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buku kupon judi togel jenis hongkong yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 1 (satu) buku kupon judi togel jenis Singapore yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 2 (dua) buah buku togel kosong, 1 (satu) lembar rekapan togel hongkong, 3 (tiga) lembar contangan milik pemasang togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 1 (satu) unit handphone merk prince, 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat.
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar barang yang disita merupakan milik terdakwa dan uang hasil penjualan togel.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan togel bersipat untung-untungan bagi pemasang yang nomornya keluar mendapat imbalan sebagaimana yang ditentukan oleh si penjual.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa menurut pengakuannya pengangguran.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **M. ANDI SURYA Bin M.ALI AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di sidangkan karena telah saksi bersama rekan saksi tangkap sehubungan dengan permainan judi yang terdakwa lakukan.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan yaitu berupa Togel (toto gelap).
- Bahwa terdakwa bukan sebagai bandar namun pengedar.
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang duduk di depan warung pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Tanjung Niur Desa Pedamaran, Kec Pedamaran Kab OKI.
- Bahwa saksi tahu sebelumnya ada informasi masyarakat terdakwa menjual nomor togel kemudian dilakukan pengintaian dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan Uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buku kupon judi togel jenis hongkong yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 1 (satu) buku kupon judi togel jenis Singapore yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 2 (dua) buah buku togel kosong, 1 (satu) lembar rekapan togel hongkong, 3 (tiga) lembar contangan milik pemasang togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 1 (satu) unit handphone merk prince, 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar barang yang disita merupakan milik terdakwa dan uang hasil penjualan togel.
- Bahwa permainan togel bersipat untung-untungan bagi pemasang yang nomornya keluar mendapat imbalan sebagaimana yang ditentukan oleh si penjual.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa menurut pengakuannya pengangguran.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Kag



- Bahwa terdakwa di sidangkan karena melakukan permainan judi.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan yaitu berupa Togel (toto gelap).
- Bahwa judi yang dilakukan angkanya dijual pada masyarakat.
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang duduk di depan warung pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Tanjung Niur Desa Pedamaran, Kec Pedamaran Kab OKI.
- Bahwa permainan togel bersipat untung-untungan bagi pemasang yang nomornya keluar mendapat imbalan sebagaimana yang ditentukan oleh si penjual.
- Bahwa terdakwa bukan bandar namun hasil yang didapat distor pada bandar, saya hanya mendapat upah 15 % dari hasil penjualan angka tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Bahwa uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buku kupon judi togel jenis hongkong yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 1 (satu) buku kupon judi togel jenis Singapore yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 2 (dua) buah buku togel kosong, 1 (satu) lembar rekapan togel hongkong, 3 (tiga) lembar contangan milik pemasang togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 1 (satu) unit handphone merk prince, 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat disita oleh polisi saat kejadian milik saya.
- Bahwa terdakwa pekerjaan sebagai petani.
- Bahwa terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
2. 2 (dua) buah pulpen.
3. 3 (tiga) buku kupon judi togel jenis hongkong yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel.
4. 1 (satu) buku kupon judi togel jenis Singapore yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel.
5. 2 (dua) buah buku togel kosong.
6. 1 (satu) lembar rekapan togel hongkong.
7. 3 (tiga) lembar contangan milik pemasang togel.
8. 5 (lima) lembar kertas karbon.



9. 1 (satu) unit handphone merk prince dan 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sedang duduk di depan warung pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Tanjung Niur Desa Pedamaran, Kec Pedamaran Kab OKI.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan permainan judi berbentuk togel.
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa menjual angka-angka kepada masyarakat dan jika masyarakat tersebut ada nasibnya baik angka-angka tersebut keluar dan mendapat imbalan dari terdakwa.
- Bahwa permainan togel bersipat untung-untungan bagi pemasang yang nomornya keluar mendapat imbalan sebagaimana yang ditentukan oleh si penjual.
- Bahwa terdakwa bukan bandar namun hasil yang didapat distor pada bandar, saya hanya mendapat upah 15 % dari hasil penjualan angka tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan hasil penjualan togel sedangkan 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buku kupon judi togel jenis hongkong yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 1 (satu) buku kupon judi togel jenis Singapore yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 2 (dua) buah buku togel kosong, 1 (satu) lembar rekapan togel hongkong, 3 (tiga) lembar contangan milik pemasang togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 1 (satu) unit handphone merk prince, 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat disita oleh polisi saat kejadian milik terdakwa merupakan peralatan dalam hal menjual togel tersebut.
- Bahwa terdakwa pekerjaan sebagai petani.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa /setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana (Menselijke Handeling) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekenings Vat Baarheid).

Bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul " Azaz-azaz Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara Jakarta Tahun 1987, hal 165 menerangkan untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Bahwa masalah Pertanggung jawaban {Toerekenings Vat Baarheid} seseorang terhadap perbuatan yang telah dibuatnya sangatlah erat hubungannya dengan Kesengajaan, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan Sengaja, sehingga pada akhirnya terlihat Kesalahan seseorang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaannya.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf / alasan pembenar.

Menimbang, bahwa selama persidangan kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur terdakwa adalah orang yang sudah matang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti dari terdakwa, sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa/ Setiap Orang didalam KUHP adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar selanjutnya pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Totok Sugiatok Als Totok Bin Samsul sehingga tidak terjadi error in persona selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa Totok Sugiatok Ais Totok Bin Samsul sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti Keterangan saksi, petunjuk dan Keterangan Terdakwa dipersidangan :

- Bahwa bermula ketika Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis kupon togel di Dusun Tanjung Niur Desa Pedamaran Kec. Pedamaran Kab. OKI kemudian anggota Polres OKI langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut. Setelah sampai di tempat di informasikan tersebut, anggota Polres OKI mendapati terdakwa yang sedang duduk diwarung manisan lalu anggota Polres OKI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta ditemukan barang bukti milik terdakwa yang berada diatas meja dekat terdakwa duduk berupa uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buku kupon judi togel jenis hongkong yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 1 (satu) buku kupon judi togel jenis Singapore yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 2 (dua) buah buku togel kosong, 1 (satu) lembar rekapan togel hongkong, 3 (tiga) lembar contangan milik pemasang togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 1 (satu) unit handphone merk prince, 1 (satu) buah tas sandang warna biru cokelat selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas ke Polres OKI.



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui Cara terdakwa menjual judi togel tersebut yaitu terdakwa menjual kupon judi togel secara umum kepada masyarakat yang mana para pemasang menemui terdakwa untuk memasang atau membeli nomor togel setelah ada yang membeli kupon judi togel terdakwa kemudian menuliskan di satu buah kupon nomor togel setelah waktu pemasangan atau pembelian di tutup selanjutnya nomor yang dibeli oleh pemasang di rekap disatu lembar kertas lalu terdakwa menemui Sdr. Agus selaku bandar dirumahnya untuk menyetorkan uang hasil penjualan kupon judi togel dan buku kupon togel selanjutnya Sdr. Agus memberitahukan kepada terdakwa apabila nomor kupon judi togel sudah keluar dan apabila ada pemasang yang nomornya tembus atau menjadi pemenang Sdr. Agus akan mengirimkan uangnya kepada terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada pemasang atau pembeli yang menjadi pemenang, Uang hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Agus dan dari uang yang terdakwa setorkan kepada Sdr. Agus tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 15% (lima belas persen) dan uang keuntungan yang diperoleh tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari. Bahwa sistem permainan judi togel yang di jual oleh terdakwa yaitu pemasang membeli kupon judi togel dengan memasang pasangan angka:
 - Jika memasang dua angka dengan pasangan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika pemasang uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan akan berlaku kelipatannya pasangan jumlah uang selanjutnya.
 - Jika memasang tiga angka dengan pasangan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan akan berlaku kelipatannya pasangan jumlah uang selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika memasang empat angka dengan pasangan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika pemasang uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka nomor atau angka pasangan tersebut keluar maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akan berlaku kelipatannya pasangan jumlah uang selanjutnya.
- Apabila angka yang ditebak oleh pembeli tidak tepat maka uang yang dipasang oleh pembeli menjadi milik penjual togel. Permainan Judi Toto Gelap ini bersifat untung-untungan sehingga untuk memainkan Judi Toto Gelap tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dari para pemainnya. Judi togel yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buku kupon judi togel jenis hongkong yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 1 (satu) buku kupon judi togel jenis Singapore yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 2 (dua)

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku togel kosong, 1 (satu) lembar rekapan togel hongkong, 3 (tiga) lembar contangan milik pemasang togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 1 (satu) unit handphone merk prince, 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat alat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TOTOK SUGIATOK Als TOTOK Bin SAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk negara, sedangkan 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buku kupon judi togel jenis hongkong yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 1 (satu) buku kupon judi togel jenis Singapore yang berisikan nomor pesanan dari para pemasang togel, 2 (dua) buah buku togel kosong, 1 (satu) lembar rekapan togel

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hongkong, 3 (tiga) lembar contangan milik pemasang togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 1 (satu) unit handphone merk prince, 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari, tanggal, oleh kami, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Resa Oktaria, S.H..MH, Firman Jaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALAMSYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Adya Larastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Resa Oktaria, S.H..MH.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Firman Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

ALAMSYAH, SH